



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

R.P.Nunung Hariadi Pranoto bin R.P.Abdoerrachman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Citra Raya Graha Indira, K.17 Rt.01/Rw.09 No. 5, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

Erlina Irawati Rendra binti Suwarno Sudiro, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Citra Raya Graha Indira, K.17 Rt.01/09 No.5, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H Nomor 327/ Pdt.G/2009/PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (R.P.Nunung Hariadi Pranoto bin R.P.Abdoerrachman) terhadap Penggugat (Erlina Irawati Rendra binti Suwarno Sudiro);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Banding Nomor 09 Tahun 2010 WKPTA.Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 327/Pdt.G/2009/PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 03 November 2009 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat /Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 09 November 2009 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 13 November 2009;

Memperhatikan catatan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding dan sampai tenggat waktu yang ditentukan, Tergugat/Pembanding serta Penggugat/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten sepenuhnya disetujui dan dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan setelah memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 327/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 327/Pdt.G/2009/PA Tgrs tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **22 Januari 2010** M bertepatan dengan tanggal **06 Shafar 1431** H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**, Ketua majelis, **Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H.,M.H.**, dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 09/Pdt.G/2010/PTA Btn tanggal 18 Januari 2010, didampingi oleh **Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. **Drs.Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)